



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Perkawinan Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Luar Negeri, dan langsung di translate ke dalam Bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penterjemah tersumpah dan terdaftar di NKRI;
2. Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kedubes;
3. Fotocopy KK dan KTP (jika WNI);
4. Fotocopy Passport.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrean;
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean;
3. Menyerahkan berkas permohonan Pelaporan Akta Perkawinan Luar Negeri;
4. Menunggu 1 hari;
5. Menerima Pelaporan Akta Perkawinan Luar Negeri.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaporan Akta Perkawinan Luar Negeri

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU 35373

082181549112

www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

Pemerintah Kab. Pringsewu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

image not found or type unknown



Layanan Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- Email : disdukcapil@pringsewukab.go.id
- Web : www.disdukcapil.pringsewukab.go.id
- WA : 082185190707